

BAB V

PENUTUP

V. 1 Kesimpulan

Paska serangan 9/11 yang terjadi di AS telah memberikan efek domino bagi instabilitas keamanan global, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perubahan di dalam lingkungan keamanan di Asia Tenggara secara dramatis. Perubahan lingkungan keamanan tersebut ditandai dengan berkembangnya kelompok-kelompok terorisme di Asia Tenggara. Perkembangan terorisme di kawasan ini tidak terlepas dari penetrasi ideologi yang dipengaruhi oleh kelompok terorisme internasional, salah satunya adalah al-Qaeda. Dewasa ini, ancaman-ancaman yang datang bagi negara-negara anggota ASEAN berasal dari ancaman *Islamic State* yang ingin mendirikan negara Islam di Asia Tenggara dan kembalinya *Foreign Terrorist Fighters*.

Meskipun terorisme bukan merupakan hal baru di Asia Tenggara, namun ASEAN belum mampu untuk mendefinisikan mengenai ancaman terorisme. Selain itu, penanggulangan ancaman terorisme di Asia Tenggara juga masih terbatas pada penanganan secara tradisional. Sementara jika dikaitkan dengan ancaman terorisme yang merupakan ancaman transnasional yang tidak dapat dideteksi dan diprediksi, ASEAN harus dapat merekonfigurasi penanggulangan ancaman terorismenya.

Dalam hal ini, pembangunan sebuah Komunitas Keamanan di Asia Tenggara menjadi hal yang sangat penting untuk dapat menghadapi ancaman-ancaman transnasional. Untuk dapat membangun sebuah Komunitas Keamanan, ASEAN telah melakukan transformasi institusional dalam aspek politik dan keamanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi transformasi institusional ASEAN, yaitu dipengaruhi oleh situasi lingkungan strategisnya pada masa Perang Dingin dan paska Perang Dingin. Situasi-situasi seperti instabilitas keamanan di Kawasan Asia Tenggara pada dan paska Perang Dingin membentuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN. Transformasi institusional

ASEAN dapat dilihat dari pembentukan ZOPFAN, TAC, Bali Concord I hingga Bali Concord II yang menjadi titik awal gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN yaitu *ASEAN Political Security Community (APSC)*.

Pembentukan APSC pada Bali Concord II yang berusaha untuk merespon segala bentuk dinamika pembangunan di Asia Tenggara membuktikan bahwa konstruksi Komunitas Keamanan di Asia Tenggara merupakan kontinuitas dari norma-norma, baik norma legal rasional yang mengarahkan kepada pembentukan perilaku ASEAN yang digambarkan oleh TAC dan norma sosial-kultural yang merupakan norma prosedural yang terkandung di dalam *ASEAN Way*. Sehingga terjadi sebuah sosialisasi baru dan norma-norma baru yang selanjutnya akan diinstitutionalkan oleh ASEAN melalui APSC.

Untuk dapat menciptakan sebuah Komunitas Keamanan yang dapat membawa kerjasama politik dan keamanan ke tingkat yang lebih eksklusif, maka perumusan komponen-komponen dalam sebuah Rencana Aksi atau *Plan of Action* diperlukan. Maka pada tahun 2004, tercetuslah sebuah gagasan Rencana Aksi APSC PoA atau *APSC Plan of Action*. Rencana Aksi ini berfokus pada pembentukan suatu pakta pertahanan maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*) demi terciptanya suatu kerjasama politik dan keamanan ASEAN.

Lebih lanjut, melalui enam komponen tersebut. Rencana Aksi APSC menjadi pionir sekaligus pondasi bagi ASEAN untuk dapat menaggulangi ancaman terorisme di Asia Tenggara. Sedikitnya tercatat ada empat skema implementasi yang tertuang di dalam konvensi dan kerjasama terkait penanggulangan terorisme di Asia Tenggara, yaitu: : (1) *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* atau Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme; (2) *ASEAN Regional Forum (ARF)*; (3) Kerjasama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara; dan (4) *Bali Declaration on ASEAN Community In A Global Community of Nations "Bali Concord III" Plan of Action 2013 - 2017*.

Implementasi Rencana Aksi APSC pada ACCT dapat dilihat dari persamaan pandangan ASEAN terhadap terorisme yang didasarkan pada pendekatan netralitas dan melihat terorisme sebagai musuh bersama, selain itu juga terdapat 13 belas area kerjasama komprehensif dalam penanggulangan terorisme di Asia Tenggara yang di antara meliputi, kerjasama preventif dengan pertukaran informasi, peningkatan pengawasan perbatasan, pembekuan asset tersangka teroris, perjanjian ekstradisi dan program rehabilitasi bagi tersangka teroris.

Selanjutnya adalah implementasi Rencana Aksi APSC dalam ARF. ARF merupakan kerjasama bilateral dan multilateral yang memiliki dua mekanisme yaitu CBMs dan *Preventive Diplomacy*. Secara eksplisit dikatakan bahwa Rencana Aksi APSC dapat meningkatkan peran ASEAN sebagai *driving force* di dalam ARF. Selain itu juga di dalam ARF, ASEAN berperan aktif dalam meningkatkan kerjasama dengan Mitra Wicaranya dengan membuka dialog keamanan multilateral dalam menanggulangi ancaman terorisme. Tercatat ASEAN telah memiliki beberapa kerjasama dengan Mitra Wicaranya yang tertuang dalam berbagai deklarasi bersama.

Selanjutnya adalah kerjasama di bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara, ASEAN memiliki tiga area kerjasama utama di berbagai mekanisme ASEAN, antara lain adalah *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, *ASEAN Defense Minister' Meeting Plus (ADMM-Plus)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, dan berbagai mekanisme kerja sama ASEAN dengan sejumlah Mitra Wicara ASEAN. Sehingga berbagai mekanisme pertemuan tersebut akan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan guna menanggulangi dan mencegah kejahatan transnasional, khususnya kejahatan terorisme.

Implementasi yang terakhir adalah implementasi di dalam *Bali Declaration on ASEAN Community In A Global Community of Nations "Bali Concord III" Plan of Action 2013 - 2017* yang menjadi landasan bagi Komunitas Keamanan ASEAN pada kerja sama politik dan keamanannya. Tujuan yang ingin dicapai oleh *Bali Concord III* adalah untuk meningkatkan kerjasama terhadap terorisme yang diselaraskan dengan ACCT dan hukum-hukum domestik

mengenai terorisme negara-negara ASEAN, sehingga hal ini akan melindungi norma-norma “non-intervensi” ASEAN dan akan meningkatkan kepercayaan (*mutual trust*) antarnegara anggota. *Bali Concord III* juga merupakan platform ASEAN untuk dapat menghadapi isu-isu global hingga tahun 2022.

Walaupun ASEAN berperan aktif dalam skema implementasi terhadap penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara, namun masih ada hambatan-hambatan yang terlihat dalam implementasi tersebut, yaitu ASEAN masih memegang teguh norma/ prinsip yang mendasari kerjasama dan interaksi antar anggota ASEAN, prinsip *non-legally binding* pada seluruh dokumen terkait kerjasama ASEAN tentang terorisme, penegakkan hukum di ASEAN yang masih menekankan pada pendekatan tradisional dan belum adanya mekanisme sanksi sehingga negara-negara anggota ASEAN masih menjadikan keamanan nasional sebagai sebuah prioritas atau menekankan *inward looking*. Dengan kata lain, ASEAN belum mampu untuk mewedahi penanggulangan ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.

V. 2 Saran

Melihat beberapa hambatan yang dialami oleh ASEAN dalam menanggulangi ancaman terorisme yang merupakan ancaman transnsional, yang harus dilakukan ASEAN bukan hanya melakukan transformasi institusionalnya dalam aspek politik dan keamanan, namun ASEAN juga harus meninjau kembali norma/ prinsip “non-intervensi” dan “bebas senjata” ASEAN. Selain itu, untuk dapat menciptakan Komunitas Keamanan yang ideal, harus ada konfigurasi dalam institusi ASEAN, yaitu:

1. Harus ada instrumen kerjasama penanggulangan terorisme di tingkat ASEAN.
2. Harus ada kerjasama yang strategis antar satu negara dengan negara lain.

Sehingga diharapkan dengan beberapa konfigurasi tersebut dapat tercipta Komunitas Keamanan yang komprehensif dan dapat menghilangkan hambatan-hambatan ASEAN dalam menghadapi ancaman transnasional.